

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Implikasi hukum penempatan jabatan notaris dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah berubahnya sifat notaris dari pejabat umum menjadi sifat Perusahaan lekat dengan kegiatan berekonomi, sehingga bisa mendirikan kantor cabang di luar wilayah kerja notaris layaknya Perusahaan yang memperluas cabang usahanya. Sifat perusahaan yaitu *profit oriented* yang ber orientasi dengan keuntungan maka perlu dilakukannya promosi sebagaimana dilakukan oleh Perusahaan pada umumnya, dengan dianggapnya notaris menjadi Perusahaan maka harus mendaftarkan diri ke *One Single Submission* (OSS) dan harus mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai tanda untuk legalitas dalam menjalankan usahanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Terdapat ketidakharmonisasian Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada nomor klasifikasi 69104 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. pada nomor kode 69104 notaris harusnya tidak dimasukan dalam KBLI karena definisi notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pengabdian bukan menjalankan usaha, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan notaris yang menimbulkan ketidakharmonisan peraturan. Upaya untuk mengharmonisasikannya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik dengan menggunakan asas perundang-undangan yaitu *lex superior derogat legi inferiori* artinya aturan yang lebih tinggi meniadakan aturan yang lebih rendah.

## B. SARAN

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi jabatan notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya mengabdikan kepada masyarakat dan negara bukan melakukan kegiatan berekonomi, khusus pada kode nomor 69104 tersebut perlu dievaluasi lagi karena tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebaiknya kode nomor 69104 diadopsi dan harus dikembalikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan menyesuaikan apa yang menjadi fungsi notaris sebagai pejabat umum agar kembali harmonis antar peraturan dengan mengajukan *Judicial Review* Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Mahkamah Agung.

